

## URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TEMPAT PARKIR DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

### a. Lingkup Kegiatan

Lingkup Kegiatan Perencanaan Pembangunan Tempat Parkir Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Bulungan, antara lain sebagai berikut :

- 1) Persiapan
- 2) Pengumpulan data lapangan:
  - a. Survey Pendahuluan
  - b. Survey Detail
- 3) Perencanaan Teknis
- 4) Pembuatan Spesifikasi Teknis
- 5) Penyusunan Engineering Estimate (EE), Bill of Quality (BQ), Gambar Teknis dan Detail Konstruksi.
- 6) Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- 7) Penyusunan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)

### b. Data dan Fasilitas Penunjang

#### 1) Penyediaan oleh pengguna jasa

Data dan fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa :

- a) Laporan dan data
- b) Staf Pengawas/Pendamping.

Pejabat Pembuat Komitmen akan mengangkat petugas atau wakilnya yang bertindak sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam rangka pelaksanaan jasa konsultasi.

#### 2) Penyediaan oleh penyedia jasa

Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, seperti perlengkapan kerja/kantor, alat komunikasi, alat transportasi, alat ukur/survey, computer dan lain-lainnya.

Kebutuhan peralatan dapat dibagi atas dua bagian, yaitu peralatan lapangan dan peralatan studio sebagai berikut :

##### a) Peralatan lapangan

- (1) Alat ukur,
- (2) Kamera digital,
- (3) Dan lain – lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan survey detail lapangan.

##### b) Peralatan studio

Kebutuhan peralatan studio minimal namun tidak terbatas pada:

- (1) Komputer,
- (1) Printer inkjet type A3,
- (2) Dan lain-lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengolahan data dan penyelesaian pekerjaan.

c. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

Penyedia jasa mempunyai hak dan kewenangan yang meliputi :

- Melaksanakan tugas perencanaan yang sesuai Standar Nasional Indonesia;
- Aturan teknis yang ada sebagai bentuk pengembangan sumber daya manusia;
- Mendapatkan informasi dan konsultasi teknis dari instansi teknis terkait dan dari pengguna jasa;
- Mendapatkan kontrak yang jelas sesuai dengan aturan konsultasi Indonesia.